

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR BARU SELAKU PEMBELI *CESSIE*  
ATAS PIUTANG BANK YANG DILIKUIDASI**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**GABRIEL DENI PRATAMA  
2212011328**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR BARU SELAKU PEMBELI *CESSIE* ATAS PIUTANG BANK YANG DILIKUIDASI

Oleh

**Gabriel Deni Pratama**

Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional melalui fungsi intermediasi keuangan. Kegagalan bank yang berujung pada likuidasi menimbulkan persoalan hukum terkait pengalihan piutang kepada pihak lain melalui mekanisme *cessie*, khususnya mengenai kedudukan hukum kreditur baru dan kepastian hukum bagi debitur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kreditur baru sebagai penerima *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi serta akibat hukumnya menurut hukum perdata dan hukum perbankan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian berbentuk deskriptif. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan masalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka. Metode pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi, dan sistematika data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 613 KUHPperdata, *cessie* pada prinsipnya baru mengikat debitur setelah dilakukan pemberitahuan, namun dalam konteks likuidasi bank, Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian sehingga pengalihan piutang tetap sah meskipun tanpa pemberitahuan kepada debitur, yang menegaskan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*. Akibat hukumnya, seluruh hak tagih berikut jaminan yang melekat beralih sepenuhnya kepada kreditur baru sejak ditandatanganinya akta *cessie*, dan debitur wajib berprestasi kepada kreditur baru seolah-olah kepada kreditur asal. Kreditur baru sebagai *cessionaris* dengan demikian memiliki kedudukan hukum yang sah dan setara dengan bank yang dilikuidasi, namun terjadi pergeseran perlindungan hukum dari kepentingan debitur kepada efisiensi dan kepastian hukum bagi kreditur baru, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan dan mekanisme pemberitahuan yang lebih transparan bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, *Cessie*, Hukum Perbankan, Kreditur Baru, Likuidasi

**ABSTRACT**  
**LEGAL POSITION OF NEW CREDITORS AS ASSIGNORS OF  
RECEIVABLES FROM LIQUIDATED BANK**

**By**

**Gabriel Deni Pratama**

*Banking plays a vital role in the national economy through financial intermediation functions. Bank failures leading to liquidation raise legal issues regarding the transfer of receivables to other parties through cessie mechanisms, particularly concerning the legal position of new creditors and legal certainty for debtors. This study aims to analyze the legal position of new creditors as cessie recipients of receivables from liquidated banks and the legal consequences according to civil law and banking law in Indonesia.*

*This research employs a normative legal research method with a descriptive research type. The study applies statutory approach and case approach in analyzing the legal issues. The data used in this research are secondary data obtained through library research. The data processing method is carried out through data selection, data classification, and data systematization. Furthermore, the collected data are analyzed using a descriptive qualitative analysis.*

*The results show that according to Article 613 of the Civil Code, cessie in principle only binds the debtor after notification, but in the context of bank liquidation, Article 37A of Law No. 10 of 1998 provides an exception so that the transfer of receivables remains valid even without notification to the debtor, which affirms the application of the *lex specialis derogat legi generali* principle. The legal consequence is that all collection rights including attached collateral fully transfer to the new creditor since the signing of the cessie deed, and the debtor must perform to the new creditor as if to the original creditor. The new creditor as *cessionaris* therefore has a legitimate legal position equal to the liquidated bank, but there is a shift of legal protection from the debtor's interests to efficiency and legal certainty for the new creditor, thus requiring harmonization of regulations and more transparent notification mechanisms for the parties.*

**Keywords: Legal Consequences; Cessie; Banking Law; New Creditor; Bank Liquidation**

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR BARU SELAKU PEMBELI *CESSIE*  
ATAS PIUTANG BANK YANG DILIKUIDASI**

Oleh :

**GABRIEL DENI PRATAMA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi** : **KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR  
BARU SELAKU PEMBELI *CESSIE*  
ATAS PIUTANG BANK YANG  
DILIKUIDASI.**

Nama Mahasiswa : Gabriel Deni Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011328

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Keperdataan



1. Komisi Pembimbing

**Selvia Oktaviana, S.H., M.H**

NIP. 198010142006042001

**Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**

NIP. 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

NIP. 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Februari 2026**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gabriel Deni Pratama  
NPM : 2212011328  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kedudukan Hukum Kreditur Baru Selaku Pembeli *Cessie* Atas Piutang Bank Yang Dilikuidasi**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026



METERAI  
TEMPEL  
DAF 16ANX299081539

**Gabriel Deni Pratama**

NPM. 2212011328

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lau Bekeri, Pada 16 Oktober 2004, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Daud Sembiring dan Ita Sitepu.

Penulis Mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 105315 Lau Bekeri pada tahun 2010 hingga 2016, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Muaro Jambi hingga tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kota Jambi hingga tahun 2022.

Pada Tahun 2022, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi seperti UKM-F FORMAHKRIS (Forum Mahasiswa Hukum Kristen) Fakultas Hukum Universitas Lampung, UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum), UKM-F MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum), dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan Pada Tahun 2025.

## **MOTO**

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau”

**(Ulangan 31:6)**

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

**(Filipi 4:13)**

*Take the risk or lose the chance, when there is a will there is a way*

**(Gabriel Deni Pratama)**

## **PERSEMBAHAN**

Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai setiap langkah dan proses penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu kupersembahkan skripsi ini dengan segenap cinta kasih untuk:

Kedua orang tua tercinta

Bapak Daud Sembiring dan Ibu Ita Sitepu

yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian, serta mendoakan setiap langkah yang penulis ambil, kesabaran dan pengorbanan yang tiada batas untuk penulis sehingga penulis bisa ada sampai di titik ini. Terima kasih untuk setiap keringat dan air mata serta semangat yang diberikan untuk penulis.

## SANWACANA

Terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, Kasih, Penyertaan, dan pertolongan-Nya di setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: “Kedudukan Hukum Kreditur Baru Selaku Pembeli *Cessie* Atas Piutang Bank Yang Dilikuidasi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I. Terima Kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, Kritik, saran dan motivasi kepada penuulis dalam proses penyelesaian skripsi;

6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan pengarahan yang membangun dalam skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan pengarahan yang membangun dalam skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Hamzah., S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan membantu secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Teristimewa untuk kedua Orang Tua ku, Bapak Daud Sembiring dan Ibu Ita Br Sitepu yang selalu mendoakan, memotivasi dan mendukung ku hingga saat ini, terimakasih atas semua kerja keras serta pengorbanan yang telah diberikan;
11. Teruntuk adik-adikku, Jesika Br Sembiring dan Baharta Natanael Sembiring terimakasih untuk semangat dan doa-doanya;
12. Teruntuk Mama dan Mami, Dr. Sopian Sitepu., S.H., M.H., M.Kn. dan Vera Sihombing., S.H. Terimakasih atas nasihat dan motivasinya yang mendukung dan membuatku menjadi lebih kuat hingga saat ini di perantauan;
13. Teman-teman Talking, Nixon, Faruq, Mario, Darel, Alba, Fuan, Marcel, Ronaldo, Corry, Salsabila, Okis, Mauren, Mutia terimakasih untuk setiap bantuan dan dukungannya dalam penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi;
14. Teruntuk Advokasiku tercinta, Harry, Kevin, Cyndy, Putri, Iren, terimakasih atas setiap kalimat penyemangat, doa tulus, dan kehadiran kalian yang selalu menjadi cahaya disaat penulis hampir menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman UKM-F PSBH dan UKM-F FORMAHKRIS yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang berkesan;
16. Teman, sahabat serta keluargaku Benny, Raju, Sanjaya, Sofyan, Loisa Br Sembiring, Kak Chetrine Br Meliala terima kasih telah saling menguatkan, memotivasi, serta mendengarkan segala keluh kesah dan memberikan pengalaman yang luar biasa selama perkuliahan;

17. Kelompok KKN Desa Wonodadi Tanjung Sari Tahun 2025, Gias, Arif, Putri, Sandra, Indah, dan Sabrina terima kasih atas pengalaman berkesan yang telah diberikan;
18. Sobat Penulis Rain Calosta, Rachel Sophia Aprilia Joy Gultom, Rakha Afkary, Imam Fakhruzi, Abuzar, Yang menjadi rekan saya di PKK-PHAM, memberikan semangat dan motivasi serta berbagi mimpi di masa depan, Terimakasih karena telah hadir dalam masa perkuliahan penulis, Semoga kita tetap menjadi sahabat dalam kesempatan lainnya;
19. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak.

Bandar Lampung, Februari 2026

Penulis

Gabriel Deni Pratama

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>v</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata.....	7
2.1.1 Pengertian Hukum Perdata .....	7
2.1.2 Sumber Hukum Perdata .....	8
2.1.3 Subjek dan Objek Hukum Perdata.....	9
2.1.4 Perikatan .....	11
2.2 Tinjauan Umum Hukum Perbankan.....	11
2.2.1 Pengertian Hukum Perbankan .....	11

2.2.2 Asas-Asas Hukum Perbankan.....	12
2.3 Tinjauan Umum <i>Cessie</i> , <i>Subrogasi</i> dan <i>novasi</i> .....	14
2.3.1 Pengertian <i>Cessie</i> .....	14
2.3.2 Pengertian <i>subrogasi</i> .....	14
2.3.3 Pengertian <i>Novasi</i> .....	15
2.4 Tinjauan Umum Likuidasi.....	16
2.4.1 Pengertian Likuidasi .....	16
2.4.2 Faktor Penyebab Likuidasi .....	17
2.5 Tinjauan Umum Debitur, kreditur lama, dan kreditur baru .....	19
2.5.1 Pengertian Debitur .....	19
2.5.2 Pengertian Kreditur.....	20
2.6 Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	21
2.7 Asas dan Teori.....	22
2.7.1 Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> .....	22
2.7.2 Asas Keseimbangan dan Keadilan Prosedural.....	23
2.7.3 Teori Perlindungan Hukum .....	23
2.7.4 Teori Kepastian Hukum.....	23
2.7.5 Teori Konflik Norma ( <i>Lex Specialis vs Lex Generalis</i> ) .....	24
2.8 Penelitian Terdahulu.....	24
2.9 Kerangka Pikir .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Tipe Penelitian .....	29
3.3 Metode Pendekatan Masalah.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.4.1 Bahan Hukum Primer .....	31
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder .....	31
3.4.3 Bahan Hukum Tersier.....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	31
3.6 Metode Pengolahan Data .....	32
3.7 Analisis Data .....	33
3.7.1 Analisis Bahan Hukum Primer .....	33
3.7.2 Analisis Bahan Hukum Sekunder .....	34

<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Kedudukan Hukum Kreditur Baru Selaku Pemegang <i>Cessie</i> .....	36
4.1.1 Kedudukan Kreditur Baru Menurut Pasal 613 KUHPerdata.....	36
4.1.2 Pengecualian dalam Konteks Likuidasi Bank Berdasarkan Pasal 37A UU Perbankan .....	38
4.1.3 Penerapan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 /PK/Pdt/2020 .....	40
4.1.4 Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kreditur Baru.....	42
4.1.5 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 586 /PK/Pdt /2020 .....	44
4.2 Akibat Hukum <i>Cessie</i> atas Piutang Bank yang Dilikuidasi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Perbankan .....	46
4.2.1 Akibat Hukum <i>Cessie</i> Menurut Hukum Perdata Umum .....	46
4.2.2 Akibat Hukum <i>Cessie</i> dalam Konteks Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Perbankan.....	48
4.2.3 Akibat Hukum <i>Cessie</i> Terhadap Objek Jaminan.....	50
4.2.4 Akibat Hukum Bagi Debitur.....	51
4.2.5 Akibat Hukum Bagi Kreditur Baru.....	52
4.2.6 Akibat Hukum Terhadap Sistem Hukum: Konflik Norma dan Penerapan <i>Asas Lex Specialis</i> .....	53
4.2.7 Analisis Keseimbangan Perlindungan Hukum antara Debitur dan Kreditur Baru .....	54
4.2.8 Implikasi Putusan MA No. 586/PK/Pdt/2020 bagi Praktik dan Pembaruan Hukum .....	56
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.1.1 Kedudukan Hukum Kreditur Baru dalam <i>Cessie</i> atas Piutang Bank yang Dilikuidasi .....	59
5.1.2 Akibat Hukum <i>Cessie</i> atas Piutang Bank yang Dilikuidasi.....	60
5.2 Saran .....	61
5.2.1 Bagi Pemerintah dan Pembentang Undang-Undang .....	61
5.2.2 Bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	61
5.2.3 Bagi Praktisi Hukum dan Notaris .....	61
5.2.4 Bagi Debitur dan Masyarakat .....	62
5.2.5 Bagi Penelitian Hukum di Masa Mendatang .....	62

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aktivitas perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam sistem perekonomian nasional, karena bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Melalui mekanisme penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kembali dalam bentuk kredit, bank berperan sebagai penggerak roda perekonomian dan pendorong pertumbuhan sektor riil. Dengan demikian, stabilitas sektor perbankan menjadi salah satu indikator utama dalam menjaga keseimbangan sistem keuangan nasional.

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah selalu diiringi dengan lahirnya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum yang bersifat timbal balik, di mana bank berkedudukan sebagai kreditur yang menyediakan fasilitas dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai debitur yang berkewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai perjanjian. Untuk menjamin kepastian hukum serta meminimalkan risiko kerugian, bank pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek. Jaminan tersebut berfungsi sebagai alat perlindungan bagi bank apabila debitur melakukan wanprestasi.

Namun dalam praktiknya, sektor perbankan tidak lepas dari berbagai risiko. Faktor-faktor seperti kesalahan manajemen, pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), praktik *moral hazard*, maupun gejolak ekonomi makro dapat menyebabkan kondisi keuangan bank memburuk. Ketika suatu bank tidak lagi dapat dipulihkan, regulator melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga.

Penjamin Simpanan (LPS) dapat menetapkan bank tersebut sebagai bank gagal yang harus dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Likuidasi menjadi langkah terakhir untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pada tahap likuidasi inilah timbul persoalan hukum yang sangat krusial, khususnya terkait status piutang bank terhadap debiturnya. Piutang yang merupakan bagian dari aset bank tidak hapus karena likuidasi, melainkan menjadi objek pengalihan atau penjualan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau lembaga penerusnya berwenang melakukan pengelolaan, penjualan, bahkan pengalihan tagihan kepada pihak ketiga. Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah *cessie*, yakni pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara.

Secara normatif, Pasal 613 KUHPerdara mensyaratkan bahwa pengalihan hak atas piutang harus dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan dan diberitahukan kepada debitur agar pengalihan tersebut memiliki kekuatan mengikat. Ketentuan ini menegaskan pentingnya perlindungan debitur, mengingat pemberitahuan berfungsi untuk memberikan kepastian kepada debitur mengenai siapa kreditur yang berwenang menerima pembayaran.

Namun dalam konteks likuidasi perbankan, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara murni. Sektor perbankan merupakan sektor yang sangat diatur (*highly regulated*), sehingga negara berkepentingan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pasal 37A Undang-Undang Perbankan memberikan kewenangan khusus kepada BPPN/LPS untuk mengalihkan tagihan bank tanpa memerlukan persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur. Norma ini merupakan pengecualian terhadap asas umum *cessie* dan didasarkan pada pertimbangan bahwa proses likuidasi membutuhkan mekanisme yang cepat, efisien, dan tidak terhambat oleh formalitas pemberitahuan individual.

Pengecualian tersebut menimbulkan konflik norma antara Pasal 613 KUHPerdara sebagai *lex generalis* dan Pasal 37A Undang-Undang Perbankan sebagai *lex specialis*. Pertentangan ini merupakan isu penting dalam teori perundang-undangan dan praktik hukum, karena menyangkut dua kepentingan yang berbeda:

1. perlindungan hukum bagi debitur agar mengetahui kepada siapa ia harus membayar; dan
2. kepentingan umum untuk mempercepat penyelesaian aset bank demi menjaga stabilitas sistem keuangan.

Konflik tersebut tampak semakin nyata ketika piutang dari bank yang dilikuidasi dialihkan beberapa kali. Permasalahan ini semakin kompleks ketika piutang dari bank yang dilikuidasi dialihkan beberapa kali, debitur tidak mengetahui siapa kreditur yang sah. Kondisi ini dapat menimbulkan debitur tidak mengetahui siapa sebenarnya kreditur yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, kesalahan pembayaran, atau bahkan memunculkan ruang penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan debitur beritikad baik dan sekaligus menyulitkan kreditur baru dalam melaksanakan hak tagihnya.

Salah satu contoh konkret persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 586/PK/Pdt/2020, yang melibatkan sengketa antara pemilik jaminan dengan pihak yang mengaku sebagai pemegang *cessie* terakhir atas piutang bank yang telah dilikuidasi. Dalam perkara tersebut, piutang PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) telah dialihkan berulang kali, dan debitur tidak mengetahui secara pasti siapa kreditur yang berhak menerima pelunasan. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa pengalihan piutang oleh BPPN atau penerusnya tetap sah dan mengikat meskipun dilakukan tanpa pemberitahuan kepada debitur, selama pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam akta notaris.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut memperkuat kedudukan Pasal 37A UU Perbankan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum Pasal 613 KUHPerduta. Namun demikian, putusan ini secara bersamaan mengungkap kelemahan perlindungan hukum bagi debitur yang tidak mengetahui adanya pengalihan piutang. Ketidaktahuan tersebut menimbulkan potensi kerugian, kebingungan terhadap kreditur yang berwenang, serta risiko terjadinya sengketa baru pada tahap pelunasan atau eksekusi jaminan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun pemberitahuan bukan lagi syarat sahnya *cessie* dalam konteks

likuidasi bank, kebutuhan akan mekanisme pemberitahuan administratif tetap relevan sebagai bentuk perlindungan hukum minimal bagi debitur beritikad baik.

Dengan demikian, penelitian mengenai kedudukan hukum kreditur baru selaku pembeli *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi menjadi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini penting untuk menganalisis hubungan antara norma *lex generalis* dalam KUHPerdota dan *lex specialis* dalam UU Perbankan, serta implikasinya terhadap konsep *cessie* sebagai mekanisme pengalihan piutang. Secara praktis, penelitian ini memberikan nilai strategis bagi praktisi hukum, notaris, LPS, aparat penegak hukum, lembaga pembiayaan, serta debitur, mengingat pengalihan piutang bank yang dilikuidasi sangat sering terjadi dan berpotensi dialihkan kembali oleh pihak lain.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mendorong pembentukan mekanisme pemberitahuan publik yang lebih transparan dan akuntabel guna menjamin perlindungan debitur dan kepastian hukum bagi kreditur baru. Dengan kerangka analitis demikian, penelitian terhadap kedudukan hukum kreditur baru selaku pemegang *cessie* dalam pengalihan piutang bank yang dilikuidasi tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam rangka memperkuat sistem hukum perbankan nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat dan memfokuskan serta merumuskan masalah pada dua hal pokok yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum kreditur baru yang memperoleh hak atas piutang Bank dilikuidasi melalui *cessie*?
2. Bagaimana akibat hukum *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi menurut hukum perdata dan hukum perbankan di Indonesia?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum kreditur baru yang memperoleh hak atas piutang bank dilikuidasi melalui *cessie* serta akibat hukum *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi menurut hukum perdata dan hukum perbankan di Indonesia . Fokus pembahasan dibatasi pada aspek hukum perdata,

khususnya hukum perikatan mengenai *cessie* dalam Pasal 613 KUHPerdara, hukum jaminan terkait akibat *cessie* terhadap objek jaminan, serta hukum perbankan dalam kaitannya dengan likuidasi bank.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

##### b. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kreditur baru yang memperoleh hak atas piutang bank dilikuidasi melalui *cessie* dalam perspektif hukum perdata Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi menurut hukum perdata dan hukum perbankan di Indonesia.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

##### 1. kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait mekanisme *cessie*, kedudukan kreditur baru, serta hubungan antara norma *lex generalis* dan *lex specialis* dalam konteks pengalihan piutang bank yang dilikuidasi.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan:

- a. Penulis ingin memberikan pemahaman mengenai aspek hukum pengalihan piutang melalui *cessie*, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menangani kasus serupa.
- b. Penulis ingin memberikan gambaran tentang implikasi hukum pengalihan piutang bank yang dilikuidasi, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi *cessie*.
- c. Penulis ingin memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengalihan piutang, serta perlindungan hukum yang dapat diperoleh.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata

#### 2.1.1 Pengertian Hukum Perdata

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*.

Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut ini. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke – 19 adalah:

“Suatu peraturan yang mengatur tentang hal hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”

Definisi ini mengkaji definisi hukum perdata dari aspek pengaturannya. Fokus pengaturannya pada kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatannya. Definisi lain tentang pengertian hukum perdata dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut :

“ Hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak”<sup>1</sup>

### 2.1.2 Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan – aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

#### a. Sumber Hukum Materiil

Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber dalam arti materiil adalah sumber dalam arti “tempat” adalah *Staatsblad* (stbl) lembaran negara dimana dirumuskan ketentuan undang-undang Hukum Perdata dapat dibaca oleh umum. Contoh, Stbl. 1847-23 memuat B.W, L.N. 1974-1 memuat undang-undang perkawinan. Keputusan hakim (yurisprudensi) juga termasuk sumber dalam arti tempat di mana hukum perdata yang dibentuk hakim dapat dibaca, sehingga sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam materiil.

#### b. Sumber Hukum Formal

Sumber Hukum Formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 (empat) macam, yaitu: KUH Perdata, Traktat, Yurisprudensi dan Kebiasaan.<sup>2</sup> Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis yang terdapat dalam KUH Perdata, tetapi juga mencakup sumber lain yang diakui dalam praktik hukum. KUH Perdata berfungsi sebagai hukum tertulis utama yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Traktat merupakan perjanjian internasional yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi negara maupun

---

<sup>1</sup> Salim, H. S., S.H., M.S. (2021), *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*, Bumi Aksara, hlm. 6.

<sup>2</sup> Yulia, (2018), *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh, hlm. 12.

warga negaranya apabila telah diratifikasi. Yurisprudensi berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang lahir dari putusan hakim dan dijadikan pedoman dalam memutus perkara serupa di masa mendatang. Sedangkan Kebiasaan mencerminkan praktik atau tindakan yang telah berlangsung secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian, sumber hukum formal tidak hanya menentukan validitas suatu norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap peraturan yang berlaku memiliki dasar hukum yang sah dan diakui, baik berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian internasional, maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

### 2.1.3 Subjek dan Objek Hukum Perdata

#### A. Subjek Hukum Perdata

Subjek Hukum (*recht subject*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*recht bevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*).<sup>3</sup>

Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum. Subyek hukum dibedakan atas 2 macam :

1. Manusia adalah pengertian biologis, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya orang adalah pengertian yuridis, yaitu gejala dalam hidup bermasyarakat menurut hukum modern, “setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi” artinya diakui sebagai orang atau person. Karena itu, setiap manusia diakui

---

<sup>3</sup> Muhammad Shoim, (2022), *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Semarang, CV. Rafi Sarana Perkasa, hlm. 9.

sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan ( pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin) sedangkan orang - orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di dalam bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (pasal 1330 KUH Perdata).

2. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang autentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan – persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa baik perhimpunan maupun Yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

#### B. Objek Hukum Perdata.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Jadi, obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Benda dalam hukum

---

<sup>4</sup> Yulia, (2015), *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe. CV. Biena Edukasi, hlm. 7.

perdata. Diatur dalam buku II KUH Perdata, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, dimana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan benda (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena belum ada yang dapat memilikinya. Pengaturan tentang hukum benda dalam buku II KUHPperdata mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwigenrecht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

#### 2.1.4 Perikatan

Perikatan (*verbintenis*) adalah hubungan hukum antara kreditur dan debitur, dimana kreditur berhak menuntut suatu prestasi, dan debitur berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Perikatan dapat timbul karena perjanjian atau karena Undang-Undang (Pasal 1233 KUHPperdata). Dalam konteks perbankan, perikatan lahir dari perjanjian kredit, sehingga hak tagih bank merupakan objek perikatan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Perikatan penting karena menentukan siapa yang berhak untuk menagih (kreditur), menentukan yang wajib membayar (debitur), dan bagaimana akibat hukum jika piutang dialihkan.

## 2.2 Tinjauan Umum Hukum Perbankan

### 2.2.1 Pengertian Hukum Perbankan

Secara sederhana hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut Muhamad Djumhana, hukum perbankan adalah “sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, hubungannya dengan bidang kehidupan lain”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dedi Sunardi, (2021), *Hukum perbankan dan perbankan syariah*, Penerbit A-Empat, hlm 1-2.

Dikatakan lebih lanjut ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan itu meliputi:

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektivan, Kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksd dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisioner, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing;
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dan tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain;
- d. Yang menyangkut tentang struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari dewan moneter, bank sentral dan lain-lain;
- e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, pruden banking, dan lain-lain.

Dedi Sunardi merumuskan pengertian hukum perbankan yaitu kumpulan ketentuan hukum, yang meliputi peraturan hukum (norma) dan asas-asas hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil dan menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara.

### 2.2.2 Asas-Asas Hukum Perbankan

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu :

a. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 7 tahun 1992 setelah diubah dengan undang-undang nomer 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

b. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

Adalah suatu yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.

c. Asas kerahasiaan (*confidential principle*)

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain -lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

d. Asas kehati-hatian (*prudential principle*)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan berlakunya prinsip kehati-hatian titik lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rani Apriani, (2019), *Hukum perbankan dan surat berharga*, Deepublish, hlm 1-2.

## 2.3 Tinjauan Umum *Cessie*, *Subrogasi* dan *novasi*

### 2.3.1 Pengertian *Cessie*

Istilah *cessie* berasal dari kata “*cedere*” yang artinya melepaskan suatu hak dan menyerahkannya pada orang lain<sup>8</sup> selanjutnya jika kita mengacu pada pasal 613 KUHPerdata ayat (1) *cessie* merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta baik itu otentik atau dibawah tangan. Dengan pembuatan akta tersebut hak atas piutang beralih kepada pihak lain. Selain tunduk terhadap hukum perjanjian *cessie* juga tunduk terhadap benda, khususnya pada aturan yang menyerahkan piutang atas nama. Menurut Mariam Daruz Badruzaman, yang ditulis oleh Puteri Natalia Sari, mengemukakan pendapatnya mengenai *Cessie*, yaitu: “*Cessie* adalah suatu perjanjian dimana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. *Cessie* merupakan perjanjian kebendaan yang didahului suatu “title” yang merupakan perjanjian obligatoir”. Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas, jelas bahwa *cessie* merupakan suatu cara untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan hak atas suatu piutang atas nama.<sup>9</sup> Secara yuridis yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*), kepada kreditur baru (*cessionaris*) dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta bawah tangan.

### 2.3.2 Pengertian *subrogasi*

*Subrogasi* adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Penggantian itu terjadi dengan pembayaran diperjanjikan ataupun karena ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>10</sup> *Subrogasi* adalah suatu mekanisme hukum yang mengatur penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga yang melakukan pembayaran atas suatu utang. Dengan kata lain, pihak ketiga yang melunasi utang debitur kepada kreditur asli akan memperoleh hak-hak kreditur tersebut, termasuk hak menagih kepada debitur. Penggantian kedudukan ini tidak menghapus hubungan hukum

---

<sup>8</sup> Akhmad Budi Cahyono, (2004), *Cessie* Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama, *Lex Jurnalica*, 2(1), 17969.

<sup>9</sup> Feronika Y. Yangin, (2016), Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata. *Lex Privatum*, 4(5), 80.

<sup>10</sup> Jifer Naki, (2019), Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Lex Privatum*, 7(1).

antara debitur dan kewajiban utangnya, tetapi hanya memindahkan posisi kreditur lama kepada kreditur baru (*subrogator*).

Dalam hukum perdata Indonesia, *subrogasi* dapat terjadi melalui dua cara, yaitu:

- a. Subrogasi yang diperjanjikan, yaitu ketika penggantian kreditur dilakukan berdasarkan kesepakatan, baik antara pihak ketiga dengan kreditur maupun antara pihak ketiga dengan debitur. Biasanya dituangkan dalam perjanjian tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.
- b. Subrogasi karena ditetapkan oleh undang-undang, yaitu *subrogasi* yang terjadi secara otomatis (*by operation of law*) ketika undang-undang menentukan bahwa pihak ketiga yang membayar utang berhak menggantikan kedudukan kreditur. Misalnya, ketika penanggung (*guarantor/borg*) membayar utang debitur kepada kreditur, maka ia secara hukum memperoleh hak menagih kembali kepada debitur.

Melalui *subrogasi*, tercipta mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang telah memenuhi prestasi (membayar) bagi debitur, sekaligus mempertahankan keberlangsungan hubungan hukum yang ada tanpa harus membuat perikatan baru. Dengan demikian, lembaga *subrogasi* berfungsi untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga yang membantu debitur dan menjaga stabilitas hubungan hukum antara para pihak.

### 2.3.3 Pengertian *Novasi*

*Novasi* adalah suatu perbuatan hukum di mana terjadi pembaruan utang (*vernieuwing*) sehingga perikatan lama hapus dan digantikan dengan perikatan baru. Dalam hukum perdata Indonesia, *novasi* diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdata dan merupakan salah satu cara hapusnya perikatan. Melalui *novasi*, hubungan hukum antara kreditur dan debitur tidak lagi berdiri di atas perikatan sebelumnya, tetapi beralih menjadi hubungan hukum baru yang disepakati oleh para pihak. Pembaruan utang melalui *novasi* dapat terjadi dengan berbagai bentuk, antara lain:

- a. *Novasi* objektif, yaitu pembaruan yang terjadi karena perubahan objek atau prestasi dalam perikatan. Misalnya, utang berupa pembayaran uang diganti menjadi prestasi lain seperti pemberian barang;
- b. *Novasi* subjektif pasif, yaitu ketika terjadi pergantian debitur. Debitur lama dibebaskan dari kewajiban dan digantikan oleh debitur baru yang disetujui kreditur;
- c. *Novasi* subjektif aktif, yaitu pergantian kreditur, di mana kreditur baru menggantikan kreditur lama dengan suatu kesepakatan, dan perikatan lama dianggap hapus.

Ciri utama *novasi* adalah adanya kehendak tegas (*animus novandi*) dari para pihak untuk menghapus perikatan lama dan menggantinya dengan perikatan baru. Tanpa adanya kesepakatan atau maksud jelas untuk memperbarui utang, perubahan yang terjadi tidak dapat dikualifikasikan sebagai *novasi*.

Dengan demikian, *novasi* berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan fleksibilitas dalam hubungan utang-piutang, memungkinkan penyesuaian perikatan sesuai kebutuhan para pihak, baik terkait prestasi, subjek, maupun syarat-syaratnya.

## **2.4 Tinjauan Umum Likuidasi**

### **2.4.1 Pengertian Likuidasi**

Likuidasi adalah proses membubarkan Perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero)<sup>11</sup>. Adapun menurut kamus perbankan, likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang dan pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemilik. Pada undang – undang perbankan tidak memberikan perumusan untuk istilah likuidasi yang disebutkan dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika diteliti secara cermat ketentuan dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) undang – undang perbankan yang diubah tersebut, maka pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*out binding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau

---

<sup>11</sup> Pidari Sinaga, (2021), Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank, *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 115.

pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut dalam Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas istilah likuidasi diartikan bahwa dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Pada ketentuan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, tertulis mengenai pengertian likuidasi bank yaitu sesuai dengan pasal 1 ayat (4) menyebutkan likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Setelah melihat berbagai pengertian mengenai likuidasi sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa likuidasi adalah suatu proses yang diawali dengan pencabutan izin usaha dari suatu Perusahaan atau bank, dilanjutkan dengan pernyataan pembubaran (*outbinding*) yang selanjutnya diikuti dengan tindakan penyelesaian atau pemberesan (*vereffening*) seluruh hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tampak bahwa likuidasi mencakup lembaga pembubaran dan pemberesan. Tindakan penyelesaian atau pemberesan ini meliputi penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang diantara pemilik perusahaan atau bank.

#### 2.4.2 Faktor Penyebab Likuidasi

faktor dari likuidasi perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan utang yang Buruk Pengelolaan utang yang buruk bisa menjadi malapetaka bagi perusahaan. Jika utang tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif, maka tidak akan memberikan manfaat finansial pada perusahaan. Bahkan perusahaan akan terjebak dengan utang hingga mencapai posisi *extreme leverage*, dimana total utang justru jauh lebih besar dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Hal jelas membahayakan perusahaan itu sendiri. Akibatnya, perusahaan tak mampu membayar utang yang jumlahnya besar saat masa jatuh tempo tiba.

b. Tingkat Likuiditas yang Rendah

Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Artinya perusahaan harus memiliki asset likuid yang cukup untuk digunakan membayar kewajiban tersebut. Tingkat likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki asset likuid yang cukup untuk menjamin pemenuhan kewajiban jangka pendek.

c. Penerapan Strategi Finansial yang Salah

Untuk berkembang dan maju, setiap perusahaan harus memiliki strategi. Namun, apabila penerapan strategi yang salah justru akan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan itu sendiri. Misalnya melakukan ekspansi disaat kondisi finansial tidak mendukung atau pada perusahaan perbankan memberikan kredit yang salah sehingga menyebabkan kredit macet. Kesalahan dalam menerapkan strategi ini jelas akan berdampak pada kesehatan finansial perusahaan.

d. Terjadinya Kecurangan Internal

Tak bisa dipungkiri perusahaan rawan terhadap kecurangan internal. Untuk mencegahnya, perusahaan harus menyiapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Tak dapat semua perusahaan memiliki dan melaksanakan tata kelola diiringi manajemen risiko yang baik. Akibat terjadinya kecurangan (*fraud*) yang dilakukan internal perusahaan yang justru merugikan perusahaan secara finansial.

e. Kehendak Mayoritas Pemegang Saham

Likuidasi perusahaan terjadi biasa disebabkan oleh kehendak mayoritas pemegang saham. Kehendak tersebut tentu didasarkan pada berbagai macam alasan, misalnya perusahaan bangkrut atau pailit. Likuidasi oleh mayoritas pemegang saham diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dari seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Almilia Herdiningtyas, (2005), "Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002, Vol.7 No 2, November.," *Jurnal Akuntansi Keuangan*, no. 2.

f. Masa Perizinan Kegiatan Usaha Perusahaan Sudah Berakhir dan Tidak Diperpanjang

Dalam pendirian dan proses menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) untuk status badan hukum, Kementerian Perdagangan (kemendag) untuk izin usaha, dan lainnya. Perizinan tersebut memiliki waktu yang umumnya harus diperbarui atau diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Jika perizinan itu berakhir dan tidak diperpanjang, maka bisa menjadi faktor penyebab likuidasi. Selain itu pencabutan izinnya juga bisa menjadi penyebab dilakukannya likuidasi terhadap suatu perusahaan.<sup>13</sup>

g. Ketetapan Pengadilan Sebagai Akibat Terjadinya Merger atau Konsolidasi Perusahaan.

Jika perusahaan melakukan merger atau konsolidasi, maka perusahaan yang dilebur umumnya likuidasi atau dibubarkan dengan ketetapan pengadilan. Merger merupakan proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, dengan tetap mempertahankan satu perusahaan sebagai entitas independen. Sementara konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan untuk menghasilkan satu perusahaan baru.

## **2.5 Tinjauan Umum Debitur, kreditur lama, dan kreditur baru**

### **2.5.1 Pengertian Debitur**

Debitur adalah pihak atau subjek hukum (baik orang perseorangan maupun badan hukum) yang memiliki kewajiban untuk memberikan suatu prestasi kepada pihak lain (kreditur) berdasarkan perikatan yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dimana kewajiban atau prestasi berupa :

- a. Memberikan sesuatu (contohnya membayar sejumlah uang),
- b. Melakukan sesuatu (contohnya menyelesaikan suatu pekerjaan),

---

<sup>13</sup> Judisseno & Riski K, (2005), *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka.

- c. Tidak melakukan sesuatu ( contohnya tidak mendirikan bangunan di atas tanah tertentu).

Sedangkan dalam pengertian debitur di pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>14</sup>

#### 2.5.2 Pengertian Kreditur

Istilah kreditur memiliki padanan kata dengan *creditor* yang berasal dari kata *credit* atau kredit dan *credo* dalam Bahasa latin yang artinya “ sangat percaya” atau kepercayaan. Kemudian *creditor* dikombinasi dengan akhiran *or* (inggris) yang berarti menyebutkan orang atau subyek hukumnya atau pihak maupun Lembaga yang memberikan kepercayaan. Atas dasar kepercayaan, kreditur memberikan sejumlah uang atau jasa kepada kreditur yang memerlukan dana dengan syarat debitur tersebut membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjian. Kreditur adalah sebutan untuk pihak yang memberi utang atau orang lembaga yang berpiutang.<sup>15</sup>

Pengertian kreditur di pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian dan undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan kreditur memiliki tagihan kepada debitur atas utang-utang debitur yang telah diperjanjikan sebelumnya antara kreditur dan debitur dimana kreditur telah memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak debitur. Kreditur mempunyai piutang karena perjanjian atau undang undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, kreditur dapat berupa orang ataupun badan hukum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengertian kreditur diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), yang menyebutkan bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dengan demikian, seseorang atau badan hukum dikategorikan sebagai kreditur apabila

---

<sup>14</sup> Azwir Agus, (2024), Manfaat Pengajuan Permohonan Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Debitur. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 438-447.

<sup>15</sup> *Ibid.*

memiliki piutang yang sah berdasarkan perjanjian yang mengikat atau karena ketentuan undang-undang yang memberikan hak untuk menagih kepada debitur.

Piutang tersebut dapat timbul dari berbagai bentuk hubungan hukum, seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, perjanjian jual beli dengan pembayaran tertunda, perjanjian sewa guna usaha (*leasing*), maupun perjanjian pemberian kredit oleh lembaga keuangan seperti bank. Dalam praktiknya, kreditur dapat berupa orang perseorangan, badan usaha, maupun badan hukum seperti bank, koperasi, lembaga pembiayaan, maupun perusahaan dagang. Keberadaan kreditur memiliki peran penting dalam sistem perekonomian karena melalui pemberian kredit, kegiatan ekonomi dapat berjalan dan berkembang. Tanpa adanya pihak yang bersedia memberikan pinjaman atau pembiayaan, banyak kegiatan ekonomi dan bisnis akan terhambat.

Selain itu, hubungan hukum antara kreditur dan debitur juga dilindungi oleh prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak hukum untuk menagih piutangnya melalui mekanisme perdata di pengadilan. Dalam hal debitur tidak mampu membayar utangnya, kreditur dapat mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU.

## **2.6 Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk menjamin simpanan nasabah dan turut melakukan resolusi bank. Meskipun keberadaan LPS diatur dalam undang-undang khusus, perannya dapat dianalisis menggunakan konsep-konsep dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama mengenai perikatan, hubungan kreditur-debitur, dan pelunasan utang.

Pertama, peran LPS dapat dianalogikan dengan konsep *subrogasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata. Ketika LPS membayar klaim simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, maka LPS pada prinsipnya menggantikan kedudukan nasabah sebagai kreditur terhadap bank tersebut. Penggantian

kedudukan kreditur oleh pihak ketiga merupakan konsep utama dalam subrogasi menurut undang-undang.<sup>16</sup>

Kedua, setelah membayar klaim, LPS memperoleh kedudukan sebagai kreditur dalam proses likuidasi bank. Hal ini sesuai dengan prinsip umum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi seluruh krediturnya. Dengan demikian, LPS berhak memperoleh pelunasan dari harta bank sesuai proporsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, tindakan LPS dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dapat dikaitkan dengan konsep wanprestasi dan pemenuhan prestasi oleh pihak ketiga dalam KUHPerdara. Ketika bank tidak memenuhi prestasinya membayar simpanan, LPS hadir sebagai lembaga yang melunasi sebagian kewajiban tersebut demi memberikan perlindungan hukum kepada kreditur (nasabah). Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik sebagaimana tercermin dalam doktrin perikatan.

Keempat, keberadaan LPS memperkuat prinsip kepastian hukum dan keseimbangan dalam hubungan perikatan antara bank dan nasabah. LPS memastikan bahwa hak-hak nasabah sebagai kreditur tetap terlindungi meskipun bank berada dalam kondisi gagal bayar atau dilikuidasi. Dalam perspektif KUHPerdara, fungsi ini mendukung tegaknya asas *pacta sunt servanda*, yakni setiap perjanjian harus dipenuhi sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

## **2.7 Asas dan Teori**

### **2.7.1 Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali**

Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan asas yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Asas ini digunakan apabila terdapat konflik norma antara aturan umum (*lex generalis*) dan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur objek hukum yang sama. Dalam konteks pengalihan piutang saat likuidasi bank, Pasal 613 KUHPerdara merupakan aturan umum mengenai *cessie*, sedangkan Pasal 37A

---

<sup>16</sup> R. Subekti, (2002), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 145.

<sup>17</sup> Agus Yudha Hernoko, (2014), *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Kencana, hlm. 121.

Undang-Undang Perbankan merupakan aturan khusus yang berlaku khusus dalam penyelesaian aset bank gagal. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 37A UU Perbankan berlaku mengesampingkan Pasal 613 KUHPerdara sepanjang mengatur hal yang sama, yaitu syarat sahnya pengalihan piutang.<sup>18</sup>

#### 2.7.2 Asas Keseimbangan dan Keadilan Prosedural

Asas keseimbangan (*fair balance*) dalam hukum perdata menuntut agar kepentingan semua pihak diperhitungkan secara proporsional. Dalam konteks likuidasi bank, penetapan Pasal 37A tanpa mekanisme pemberitahuan administratif dinilai mengabaikan keseimbangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan agar tetap diperlukan mekanisme pemberitahuan publik yang transparan meskipun tidak individual, guna menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.

#### 2.7.3 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, khususnya pihak yang berada pada posisi lemah dalam suatu hubungan hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadi sengketa, dan represif, yaitu penyelesaian setelah sengketa terjadi.<sup>19</sup>

Dalam pengalihan piutang bank yang dilikuidasi, debitur berada pada posisi yang rentan karena tidak mengetahui perubahan kreditur. Oleh karena itu, meskipun pemberitahuan tidak menjadi syarat sahnya cessie dalam konteks Pasal 37A UU Perbankan, perlindungan hukum preventif tetap diperlukan, misalnya melalui mekanisme pemberitahuan administratif atau sistem informasi publik.

#### 2.7.4 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum modern. Gustav Radbruch dalam teori triasnya menekankan bahwa kepastian hukum harus sejalan dengan keadilan dan kemanfaatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum memberikan rasa aman kepada subjek hukum

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 87.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, (2003), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2–3.

untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengetahui akibat hukum yang dapat ditimbulkan. Dalam konteks *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi, kepastian hukum bagi kreditur baru menjadi sangat penting agar investasi dalam pembelian piutang bermasalah tidak menghadapi risiko gugatan dari debitur yang mengaku tidak tahu.

Namun di sisi lain, kepastian hukum juga harus diperhatikan bagi debitur. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya pihak yang lemah, adalah tanggung jawab negara. Ketidakpastian mengenai identitas kreditur yang sah dapat menimbulkan ketidakadilan bagi debitur yang beritikad baik. Oleh karena itu, konflik antara kepastian hukum bagi kreditur baru dan perlindungan hukum bagi debitur menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

#### 2.7.5 Teori Konflik Norma (*Lex Specialis vs Lex Generalis*)

Ketika terjadi pertentangan antara norma umum dan norma khusus, asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi pedoman penyelesaian. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa norma khusus (*lex specialis*) mengesampingkan norma umum (*lex generalis*) apabila keduanya mengatur objek yang sama.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, Pasal 37A UU Perbankan sebagai *lex specialis* mengesampingkan Pasal 613 KUHPdata sebagai *lex generalis*.

Penerapan asas ini tidak lepas dari pertimbangan filosofis. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika sosial dan kepentingan publik. Kepentingan umum dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional menjadi dasar moral penerapan *lex specialis*, meskipun di sisi lain mengakibatkan pergeseran perlindungan dari debitur kepada efisiensi sistem.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi, perlu dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding dan pembeda agar penelitian ini tidak

---

<sup>20</sup> Maria Farida Indrati, (2015), *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* Yogyakarta: Kanisius, hlm. 85.

bersifat duplikat serta mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) berjudul "Kedudukan Hukum Debitur dalam Pengalihan Piutang Bank Melalui *Cessie*" menekankan pada perlindungan debitur yang tidak diberitahu mengenai pengalihan piutang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan menemukan bahwa ketiadaan pemberitahuan meningkatkan risiko wanprestasi debitur. Namun, penelitian tersebut tidak membahas spesifik konteks likuidasi bank dan pengecualian Pasal 37A UU Perbankan.


Kedua, Rachman (2019) dalam skripsinya "Analisis Yurisprudensi Pengalihan Piutang Bank yang Dilikuidasi" mengkaji beberapa putusan pengadilan terkait *cessie* bank yang dilikuidasi. Temuan utamanya adalah bahwa pengadilan cenderung mengutamakan efisiensi penyelesaian aset di atas perlindungan debitur. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis putusan tanpa menyentuh landasan filosofis dan teori perundang-undangan mengenai konflik norma.

Ketiga, Wijaya (2020) meneliti "Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Bank" dengan fokus pada kewenangan LPS mengalihkan piutang. Penelitian ini menegaskan legitimasi LPS berdasarkan Pasal 37A, tetapi tidak menganalisis akibat hukum bagi debitur dan kreditur baru secara mendalam, serta tidak mengaitkan dengan konsep *cessie* dalam KUHPerdato.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini secara khusus menganalisis kedudukan hukum kreditur baru sebagai pihak yang memperoleh *cessie* dari bank yang dilikuidasi, dengan mengaitkan secara sistematis antara norma *lex generalis* (Pasal 613 KUHPerdato) dan *lex specialis* (Pasal 37A UU Perbankan), serta menguji penerapannya melalui Putusan MA No. 586/PK/Pdt/2020.

## 2.9 Kerangka Pikir

Gambar Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir diatas, penulis memulai pembahasan awal dalam penelitian ini dibangun berdasarkan perjanjian utang-piutang antara debitur (*cessus*), kreditur lama (*cedent/bank*), dan kreditur baru (*cessionaris*). Pada awalnya, debitur memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur lama, yakni bank sebagai pemberi kredit. Hubungan ini lahir dari perjanjian kredit yang mengikat kedua belah pihak secara perdata.

Namun, ketika bank mengalami likuidasi, piutang yang dimilikinya dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme *cessie*, sebagaimana diatur dalam pasal 613 KUHPperdata. *Cessie* merupakan suatu perbuatan hukum dimana kreditur lama

mengalihkan hak tagihnya kepada kreditur baru berdasarkan akta otentik atau akta dibawah tangan. Dalam doktrin hukum perdata yaitu pasal 613 ayat 2 menegaskan bahwa *cessie* baru mengikat debitur setelah adanya pemberitahuan atau persetujuan dari debitur. Hal ini bertujuan melindungi kepastian hukum bagi debitur agar ia mengetahui kepada siapa kewajiban pembayaran harus dipenuhi.

Namun, dalam konteks hukum perbankan, khususnya Pasal 37A Undang-Undang Perbankan, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut. Pengalihan piutang bank yang dilikuidasi tidak mensyaratkan adanya pemberitahuan maupun persetujuan debitur. Hal ini dilakukan demi kepentingan efisiensi, percepatan pembebasan aset, serta stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, kreditur baru memperoleh legitimasi hukum penuh untuk menagih piutang meskipun debitur tidak diberitahu sebelumnya.

Dari kerangka ini, terdapat dua fokus utama yaitu:

1. Kedudukan hukum kreditur baru sebagai pemegang *cessie*, yang menimbulkan perdebatan antara prinsip perlindungan hukum debitur dalam KUHPerdata dan prinsip efisiensi dalam hukum perbankan.
2. Akibat hukum *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi, yang mencakup implikasi bagi debitur, kreditur baru, dan lembaga perbankan.

### III. METODE PENELITIAN

Metode secara etimologis diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Namun dalam interpretasi konseptual, metode adalah awal untuk pernyataan akhir dalam suatu bidang pengetahuan tertentu. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara melaksanakan suatu tugas sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Mempunyai cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat teratur yang memerlukan serangkaian perumusan hipotesis, pengenalan dan identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan tentang penerimaan atau penolakan hipotesis. Penelitian merupakan suatu kegiatan penting untuk menggali dan mengkaji sumber-sumber informasi untuk mengetahui kebenaran hakiki suatu fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi.<sup>21</sup>

Penelitian merupakan kata terjemahan dari Bahasa Inggris *research*, berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Maka dari itu, penelitian berarti mencari kembali.<sup>22</sup> Tujuan dari dilakukannya penelitian yaitu untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji suatu kebenaran pengetahuan. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis, sampai menyusun laporan.<sup>23</sup> Yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif terapan dan penelitian hukum empiris.

---

<sup>21</sup>I Gede AB Wiranata, (2017), *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, hlm. 38.

<sup>22</sup> Sunggono Bambang, (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 27.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2009), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1.

Sebuah metode penelitian merupakan bagian dari prosedur yang didapatkan melalui metode ilmiah. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan dengan senantiasa dapat diperiksa dan diteliti secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan permasalahan yang akan dibahas dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka diperlukan suatu metode penelitian, maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif.

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah hukum.<sup>24</sup> Penelitian yang akan penulis gunakan yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang fokusnya tertulis melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin dan sumber hukum lainnya.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, tipe penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas.<sup>25</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Tipe penelitian ini merupakan tipe yang cocok dengan penelitian yang sedang dilakukan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

<sup>25</sup> Utang Rasyidin & Dedi Supriyadi, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 90-91.

oleh penulis, karena di dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menguraikan realitas yang ada dan fakta yang sudah ada diharapkan mampu dalam mendeskripsikan masalah tentang kedudukan hukum kreditur baru selaku pembeli *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi.

### 3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah strategi atau metode yang sistematis untuk memahami dan menyelesaikan masalah melalui tahapan – tahapan tertentu, baik dalam kehidupan sehari-hari, dunia kerja, maupun dalam penelitian ilmiah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji kedudukan hukum kreditur baru sebagai pembeli *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi, yang pada hakikatnya merupakan persoalan hukum mengenai keberlakuan norma dan interpretasi aturan hukum yang berlaku.

Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan *cessie*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case Approach*) menggunakan putusan pengadilan yang relevan yaitu putusan Mahkamah Agung No. 586/PK/Pdt/2020, sebagai bahan analisis untuk melihat penerapan hukum dalam praktik. Jadi, metode pendekatan hukum normatif dengan didukung pendekatan kasus (*case Approach*).

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat diidentifikasi berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>26</sup> Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Data sekunder ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu:

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 60.

3.4.1 Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya pasal 613 tentang pengalihan piutang melalui *cessie*;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; dan
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 PK/Pdt/2020 yang berkaitan dengan pengalihan piutang bank yang dilikuidasi melalui *cessie*.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Bahan ini meliputi literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, karya tulis para pakar hukum, dan pendapat para ahli, antara lain buku karya Soerjono Soekanto, Peter Mahmud Marzuki, Subekti dan M. Yahya Harahap yang menjelaskan konsep perikatan, *cessie*, dan likuidasi bank.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta media daring resmi pemerintah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum perbankan.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum, ada beberapa metode pengumpulan data yang sering

digunakan, baik untuk penelitian hukum normatif maupun empiris.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka. Studi Pustaka dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan kedudukan hukum kreditur baru sebagai pembeli *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi.

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kitab Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 PK/Pdt/2020 yang menjadi dasar analisis kasus dalam penelitian ini.

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat, serta mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>28</sup>

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan proses konversi data menjadi bentuk yang informatif sehingga dapat digunakan. Adapun cara-cara yang harus dilakukan sebagai proses mengolah data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Pemeriksaan Data (*editing*)**

Pemeriksaan data, yaitu tahapan mengoreksi dan menentukan apakah data sudah sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka data akan dilengkapi dan diperbaiki kembali. Penulis dalam penelitian ini memeriksa kembali bahan kepustakaan yang sudah didapatkan melalui Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan menelaah Putusan Nomor 586 PK/Pdt/2020. Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis melibatkan kegiatan

---

<sup>27</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 143-147.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

membaca, menganalisis, mencatat, serta membuat ulasan dari bahan-bahan pustaka, dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan pengalihan hak tagih *cessie*.

## 2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi Data, yaitu tahapan menyusun ulang data secara teratur, beraturan dan logis, sehingga data menjadi mudah dipahami. Penulis dalam penelitian ini menyusun ulang bahan hukum yang sudah diperoleh secara teratur, berurutan dan logis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang objektif dan terstruktur, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

## 3. Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data merupakan tahapan menyusun data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis dalam penelitian ini menyusun data secara berurutan berdasarkan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menelaah, menginterpretasikan, serta mengkonstruksikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu kedudukan hukum kreditur baru sebagai pemegang *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi dan akibat hukum *cessie* menurut hukum perdata serta hukum perbankan.

#### 3.7.1 Analisis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal 613 tentang pengalihan piutang melalui *cessie*;

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; dan
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 PK/Pdt/2020 yang berkaitan dengan pengalihan piutang bank yang dilikuidasi melalui *cessie*.

Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu menafsirkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 37A UU Perbankan untuk melihat kesesuaian, konflik norma, serta asas hukum yang berlaku.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 586/PK/Pdt/2020 sebagai bahan hukum primer untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan peralihan piutang bank yang dilikuidasi dan menentukan kedudukan hukum kreditur baru.

Melalui analisis ini, ditemukan bahwa terdapat disharmonisasi antara pasal 613 KUHPerdata dan pasal 37A Undang-Undang perbankan, sehingga diperlukan penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

### 3.7.2 Analisis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli, jurnal dan literatur hukum dianalisis untuk:

- a. Mendukung penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Menjelaskan konsep *cessie*, perlindungan hukum debitur, likuidasi bank, dan asas-asas hukum perdata;
- c. Memperkuat analisis konflik norma dan konstruksi argumentasi hukum.

Bahan hukum sekunder ini berfungsi memperjelas dasar teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dan memberi landasan akademik terhadap argumentasi yang dibangun.

Dengan metode tersebut, analisis dapat menjawab pertanyaan mengenai kedudukan hukum kreditur baru sebagai penerima cession serta akibat hukum pengalihan piutang bank yang dilikuidasi.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Kedudukan Hukum Kreditur Baru Selaku Pembeli *Cessie* atas Piutang Bank Yang Dilikuidasi”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### 5.1.1 Kedudukan Hukum Kreditur Baru dalam *Cessie* atas Piutang Bank yang Dilikuidasi

Kedudukan kreditur baru sebagai pemegang *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi adalah sah, kuat, dan setara dengan kreditur asal, berdasarkan kombinasi antara ketentuan Pasal 613 KUHPerduta (dari aspek formil akta) dan penguatan khusus melalui Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai *lex specialis*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 586/PK/Pdt/2020 secara tegas mengakui dan mengukuhkan kedudukan kreditur baru tersebut, dengan pertimbangan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan oleh BPPN/penerusnya tetap sah dan mengikat meskipun tanpa pemberitahuan kepada debitur, selama dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam akta notaris yang memenuhi syarat formil.

Secara normatif, kedudukan kreditur baru memperoleh legitimasi dari dua sumber hukum. Pertama, dari Pasal 613 KUHPerduta yang mensyaratkan akta sebagai bentuk pengalihan, sehingga kreditur baru memperoleh kekuatan pembuktian sempurna melalui akta otentik. Kedua, dari Pasal 37A UU Perbankan yang sebagai *lex specialis* mengesampingkan syarat pemberitahuan dalam Pasal 613 KUHPerduta dalam konteks likuidasi bank. Dengan demikian, kreditur baru memiliki kedudukan hukum yang tidak dapat digugat keabsahannya hanya dengan alasan tidak adanya pemberitahuan kepada debitur, sepanjang *cessie* dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan perbankan.

Kreditur baru juga memperoleh seluruh hak yang melekat pada piutang, termasuk hak tagih, hak atas bunga dan denda, serta hak untuk mengeksekusi objek jaminan berdasarkan prinsip *accessorium sequitur principale* dan *droit de suite*. Putusan MA 586/PK/Pdt/2020 menegaskan bahwa kreditur baru berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan yang masih terdaftar atas nama bank yang dilikuidasi tanpa perlu balik nama terlebih dahulu, sepanjang dapat membuktikan rangkaian akta *cessie* yang sah.

#### 5.1.2 Akibat Hukum *Cessie* atas Piutang Bank yang Dilikuidasi

Akibat hukum *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi meliputi tiga dimensi: akibat bagi debitur, akibat bagi kreditur baru, dan akibat bagi sistem hukum.

Bagi debitur, akibat hukumnya adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada kreditur baru sejak terjadinya *cessie*, meskipun debitur tidak pernah menerima pemberitahuan formal. Pengalihan piutang mengikat debitur sejak ditandatanganinya akta *cessie* berdasarkan Pasal 37A UU Perbankan. Apabila debitur tetap membayar kepada kreditur lama, pembayaran tersebut tidak sah dan tidak membebaskan debitur dari kewajibannya terhadap kreditur baru. Debitur berisiko harus membayar dua kali dan tidak dapat menggunakan alasan ketidaktahuan sebagai dasar untuk menolak pelunasan atau membatalkan eksekusi jaminan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA 586/PK/Pdt/2020.

Bagi kreditur baru, akibat hukumnya adalah perolehan hak tagih yang penuh dan sempurna sejak ditandatanganinya akta *cessie*, tanpa tergantung pada pemberitahuan kepada debitur. Kreditur baru memperoleh seluruh hak dan kewajiban kreditur lama, termasuk hak menagih, hak menuntut, dan hak mengeksekusi jaminan. Kedudukan kreditur baru dilindungi secara kuat dari gugatan debitur yang mendalilkan tidak adanya pemberitahuan, karena Pasal 37A UU Perbankan sebagai *lex specialis* mengesampingkan ketentuan umum Pasal 613 KUHPerdara.

Bagi sistem hukum, akibat hukumnya adalah terjadinya pergeseran paradigma perlindungan hukum dari debitur kepada efisiensi dan kepastian hukum bagi kreditur baru. Penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* dalam Putusan MA 586/PK/Pdt/2020 menegaskan bahwa kepentingan publik untuk menjaga stabilitas

sistem keuangan nasional diutamakan dibandingkan kepentingan individual debitur untuk mengetahui identitas kreditur baru. Namun demikian, pengesampingan syarat pemberitahuan tidak serta merta menghilangkan perlindungan debitur secara mutlak. Pergeseran ini menimbulkan ketidakseimbangan yang memerlukan harmonisasi melalui mekanisme pemberitahuan administratif sebagai bentuk perlindungan minimal bagi debitur beritikad baik.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

### 5.2.1 Bagi Pemerintah dan Pembentang Undang-Undang

Perlu dilakukan harmonisasi norma antara Pasal 613 KUHPerdara dan Pasal 37A UU Perbankan melalui peraturan pelaksana atau amandemen undang-undang yang mengatur mekanisme pemberitahuan administratif pasca pengalihan piutang bank yang dilikuidasi. Meskipun pemberitahuan individual tidak diwajibkan, setidaknya LPS atau lembaga pengelola aset wajib mempublikasikan daftar piutang yang telah dialihkan melalui media massa, situs web resmi, atau sistem informasi elektronik yang dapat diakses oleh debitur. Hal ini menjaga keseimbangan antara efisiensi proses likuidasi dengan perlindungan hak debitur untuk mengetahui identitas kreditur yang sah.

### 5.2.2 Bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebaiknya menerbitkan pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tata cara pengalihan piutang bank yang dilikuidasi secara transparan dan akuntabel. Pedoman tersebut harus mencakup: (a) prosedur publikasi pengalihan piutang; (b) wajibnya pembuatan akta notaris sebagai bentuk pengalihan; (c) mekanisme penanganan keberatan debitur; dan (d) jangka waktu penyelesaian sengketa. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi potensi sengketa di masa depan.

### 5.2.3 Bagi Praktisi Hukum dan Notaris

Praktisi hukum dan notaris yang menangani transaksi *cessie* atas piutang bank yang dilikuidasi harus memastikan bahwa akta pengalihan memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara dan memperhatikan ketentuan

khusus dalam Pasal 37A UU Perbankan. Notaris sebaiknya mencantumkan klausul khusus yang menjelaskan bahwa pengalihan ini dilakukan dalam konteks likuidasi bank sehingga syarat pemberitahuan tidak diwajibkan, sambil tetap merekomendasikan kepada kreditur baru untuk melakukan pemberitahuan administratif kepada debitur sebagai bentuk perlindungan preventif.

#### 5.2.4 Bagi Debitur dan Masyarakat

Debitur yang memiliki utang kepada bank yang dilikuidasi sebaiknya secara proaktif mencari informasi mengenai status piutangnya melalui LPS atau lembaga pengelola aset. Masyarakat perlu edukasi hukum mengenai konsekuensi likuidasi bank dan pengalihan piutang melalui *cessie*, sehingga debitur tidak terjebak dalam situasi harus membayar dua kali karena tidak mengetahui adanya pengalihan piutang.

#### 5.2.5 Bagi Penelitian Hukum di Masa Mendatang

Penelitian lanjutan diperlukan untuk menganalisis implementasi mekanisme pemberitahuan administratif dalam praktik pengalihan piutang bank yang dilikuidasi, serta untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi debitur beritikad baik dalam kasus-kasus serupa. Penelitian empiris mengenai dampak Putusan MA 586/PK/Pdt/2020 terhadap praktik perbankan dan penyelesaian sengketa juga penting dilakukan untuk memperkaya wacana akademik dan memberikan masukan bagi kebijakan hukum di bidang perbankan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adriaman, M., Fitra, F., & Syafitri, dkk. (2024). *Hukum perdata*. Medan: CV Gita Lentera.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Apriani, Rani, (2023). *Hukum perbankan dan surat berharga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bambang, Sunggono, (2001). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djumhana, Muhamad. (2011). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (2003) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hernoko, Agus Yudha. (2014) *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Kencana.
- Indrati, Maria Farida. (2015). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Judisseno, & Riski, K. (2005). *Sistem moneter dan perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno, (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid., & Achmadi, Abu. (2009). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti, R., (2008). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

- Rasyidin, Utang., & Supriyadi, D. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, H. S., S.H., M.S. (2021). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shoim, Muhammad, (2022). *Pengantar hukum perdata di Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- , Soerjono., & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen.(2005). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1998). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Wiranata, I Gede. A. B. (2017). *Metodologi penelitian dan penulisan ilmiah di bidang hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Yulia. (2015). *Buku ajar hukum perdata*. Lhokseumawe: CV Biena Edukasi.

## **Jurnal**

- Agus, Azwir. (2024). Manfaat Pengajuan Permohonan Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Debitur. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*.
- Almilia Herdiningtyas, “Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002, Vol.7 No 2, November.” *Jurnal Akuntansi Keuangan*.
- Cahyono, Akhmad. Budi. (2004). *Cessie* Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama. *Lex Journalica*.
- Naki, Jifer. (2019). Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Lex Privatum*.
- Nofriza. (2022) Penerapan *Cessie* dalam Penyelesaian Hutang pada Perbankan Syariah. *Hukum Responsif*.

Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal*.

Yangin, Y, Feronika, (2016). Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata. *Lex Privatum*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 PK/Pdt/2020.